



**PUTUSAN**  
**Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. LAQ MAHNEP ALIAS INAQ MISNUN, Umur  $\pm$  82 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RW. 001, Dusun Mujahidin, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;
2. AMAQ ENI HIDAYATI ALIAS PAPUQ DEWI, Umur  $\pm$  77 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 005, Dusun Karang Ranjong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;
3. LAQ SUKA ALIAS INAQ SUHAR, Umur  $\pm$  64 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 008, Dusun Karang Ranjong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAIRUL MAKSUM, SH. MH., Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat / Pengacara HAIRUL Maksu,SH.,MH & Rekan, bkedudukan di Jalan Raya Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 01 April 2016 Nomor : W25-U4/114/HT.08.01.SK/IV/2016 selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat;

**MELAWAN**

1. INAQ SAMSUL HADI ALIAS LAQ KAREP, Umur  $\pm$  73 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Karang Ranjong Lauk, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;
2. INAQ EDI ALIAS LAQ KASIP, Umur  $\pm$  49 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung

*Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Sel*



Karang Ranjong Lauk, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;

3. LOQ CANGGUT ALIAS AMAQ SAENUL, Umur  $\pm$  44 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gubuk Selak Aik, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 3;
4. GREGORIUS SUTRISNO, BA, Umur  $\pm$  60 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di RT. 002, Cepak Timur, Desa Aikmel Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 4 ;
5. AMAQ RIAN, Umur  $\pm$  35 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Koloh Lauk Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 5;
6. LOQ AWI, Umur  $\pm$  30 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Selak Aik, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 6 ;

Dalam hal ini menguasai kepada Dr. H. A S' A D, SH., MH., M. ZAINUDDIN, SH., MH., AHMAD ROSIDI, SH., MH. ketiganya dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Dr. H. AS'AD, SH.,MH. & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid, No. 1, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 1 April 2016 dengan register nomor 30/Pdt.G/2016 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik sah sebidang tanah pertanian yang terletak di Orong Jawa, Subak Reban Bela, Desa Lenek, seluas  $\pm$



0.690 Ha (69 are), Pipil No. 557, Persil No. 13, Kls III, An. LOQ KEREK ALIAS PAPUQ JUMAN, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali;
- Sebelah Selatan : Sawah Bapak Ahmad;
- Sebelah Barat : Sawah Loq Lengar/Pecahannya;
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Edi;

Dalam perkara ini selanjutnya disebut OBYEK SENKETA;

2. Bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana disebutkan pada posita angka 1 (satu) di atas, PARA PENGGUGAT diperoleh dengan cara pemberian (hibah) dari LOQ KEREK ALIAS PAPUQ JUMAN (Paman PARA PENGGUGAT) pada tahun 1985;
3. Bahwa LOQ KEREK ALIAS PAPUQ JUMAN (Paman PARA PENGGUGAT) yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 1985, tanpa meninggalkan anak (putung);
4. Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan PARA PENGGUGAT, tanah obyek sengketa sebagaimana disebutkan pada posita angka 1 (satu) di atas, telah diambil dan dikuasai oleh TERGUGAT 1, 2 dan 3 bersama orang tuanya yang bernama LOQ LENGAR secara tidak sah dan melawan hukum, sejak hari ke 9 (sembilan) meninggalnya LOQ KEREK ALIAS PAPUQ JUMAN (Paman PARA PENGGUGAT). Selanjutnya setelah LOQ LENGAR (orang tua TERGUGAT 1, 2 dan 3) meninggal dunia pada tahun 1993 tanah obyek sengketa dimiliki dan dikuasai secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh TERGUGAT 1, 2 dan 3 sampai sekarang;
5. Bahwa penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum obyek sengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT 1, 2 dan 3 bersama orang tuanya tersebut telah diperingatkan oleh PARA PENGGUGAT agar dikembalikan kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong, akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan dari TERGUGAT 1, 2 dan 3 dan orang tuanya dan bahkan TERGUGAT 1, 2 dan 3 dan orang tuanya cenderung untuk tetap menguasai obyek sengketa secara terus menerus;
6. Bahwa kemudian obyek sengketa dipindah tangankan secara gadai oleh :
  - a. TERGUGAT 1 kepada TERGUGAT 5 seluas  $\pm$  34 are, pada Tahun 2011;
  - b. TERGUGAT 2 Kepada TERGUGAT 6 seluas  $\pm$  18 are, pada Tahun 2015;

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Sel



7. Bahwa obyek sengketa seluas  $\pm$  34 are obyek gadai sebagaimana disebutkan pada dalil posita angka 6 (enam) huruf a di atas, selanjutnya dijual oleh TERGUGAT 1 kepada TERGUGAT 4 seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 01 dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Syahril Amin, SH., M.Kn;
8. Bahwa sisa obyek sengketa seluas  $\pm$  17 are, tetap dikuasai oleh TERGUGAT 3 sampai sekarang;
9. Bahwa pemindah tangan obyek sengketa, baik secara gadai maupun secara jual beli sebagaimana disebutkan pada dalil posita angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) di atas, karena dilakukan dengan tanpa hak dan melawah hukum, maka gadai dan jual beli tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum (*neitigbaarheid*), sehingga segala macam bentuk surat-surat yang timbul atau yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT atas tanah obyek sengketa tersebut dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan melawan hukum tersebut mengakibatkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, karena PARA PENGGUGAT tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa sejak tahun 1985 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkrah);
11. Bahwa kerugian PARA PENGGUGAT sebagaimana disebutkan pada posita angka 8 (delapan) di atas dapat dirinci sebagai berikut :
  - a. Hasil tanaman padi 1 kali dalam 1 tahun = 6 ton x Rp. 4.000.000,- x 30 tahun = Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
  - b. Hasil tanaman tembakau 1 kali dalam 1 tahun = 6 ton x Rp. 3.500.000,- x 30 tahun = Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
  - c. Hasil tanaman cabai 1 kali dalam 1 tahun = 4 ton x Rp. 10.000.000,- x 30 tahun = Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
12. Bahwa dari hasil panen padi, tembakau dan cabai atas tanah obyek sengketa secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 2.550.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), dikurangi dengan biaya produksi yang dikeluarkan yaitu  $\frac{1}{2}$  x Rp. 2.550.000.000,- = Rp. 1.275.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Sehingga kerugian riil yang diderita oleh PARA PENGGUGAT selama 30 tahun dan yang harus dibayar

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Sel



tunai secara tanggung renteng oleh PARA TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT sampai diajukan perkara ini di Pengadilan Negeri Selong adalah sebesar Rp. 1.275.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

13. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang menguasai obyek sengketa tanpa hak, melawan hukum, dilakukan dengan sengaja (kesalahan), mengakibatkan PARA PENGGUGAT menderita kerugian dan yang mana kesalahan dan kerugian tersebut mempunyai sebab akibat langsung, maka menurut hukum perbuatan PARA TERGUGAT tersebut dapat dikualifikasikan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
14. Bahwa oleh karena perbuatan PARA TERGUGAT ataupun orang lain yang menguasai obyek sengketa tanpa hak dan melawan hukum tersebut adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), maka sudah sepantasnyalah apabila PARA TERGUGAT ataupun orang lain itu dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa hak pembebanan apapun, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
15. Bahwa apabila PARA TERGUGAT dalam keadaan tanggung renteng tidak mampu untuk membayar uang ganti kerugian dan tidak dapat menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada PARA PENGGUGAT sebagaimana disebutkan pada posita angka 12 (dua belas) dan angka 14 (empat belas) di atas, maka menurut hukum kepada PARA TERGUGAT patut dikenakan hukuman membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari kelambatan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan PARA TERGUGAT dapat memenuhi kewajibannya;
16. Bahwa PARA PENGGUGAT sangat mengkhawatirkan itikad baik PARA TERGUGAT akan mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain, sehingga beralasan hukum Pengadilan Negeri Selong menetapkan dan meletakkan sita penjagaan (*revindicator beslag*) atas tanah obyek sengketa;
17. Bahwa PARA PENGGUGAT sangat mengkhawatirkan PARA TERGUGAT akan mengalihkan seluruh harta kekayaannya untuk menghindari gugatan ini, dan oleh karena itu untuk menjaga agar gugatan ini tidak menjadi sia-

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Sel



sia, kiranya berkenan Pengadilan Negeri Selong menetapkan dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta kekayaan PARA TERGUGAT, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

18. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai dan didukung bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum, baik banding, verzet maupun kasasi dari PARA TERGUGAT;

19. Bahwa sebelum gugatan diajukan, PARA PENGGUGAT telah berulang kali mengajak PARA TERGUGAT untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan kekeluargaan dengan menghubungi langsung PARA TERGUGAT atau melalui Desa Lenek, Kecamatan Aikmal, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi PARA TERGUGAT tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Selong melalui Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa hibah antara LOQ KEREK ALIAS PAPUQ JUMAN dengan PARA PENGGUGAT adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum PARA PENGGUGAT adalah pemilik sah dari obyek sengketa;
4. Menyatakan hukum PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan hukum setiap pemindah tangganan obyek sengketa baik dengan gadai maupun jual beli adalah tidak sah dan batal demi hukum (*neitigbaarheid*);
6. Menyatakan hukum bahwa segala macam bentuk surat-surat yang timbul atau yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT atas tanah obyek sengketa tersebut dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Sel



7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.275.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
8. Menyatakan hukum perkara ini dengan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum, baik banding, verzet maupun kasasi dari PARA TERGUGAT;
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila PARA TERGUGAT lalai memenuhi putusan dimaksud terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkrah) sampai PARA TERGUGAT melaksanakan putusan perkara ini;
10. Menghukum PARA TERGUGAT atau orang lain untuk menyerahkan obyek sengketa kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa hak pembebanan apapun, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
11. Menyatakan secara sah dan berharga sita penjagaan (*revindicator beslag*) terhadap tanah obyek sengketa;
12. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang milik PARA TERGUGAT, baik barang tetap maupun barang bergerak ;
13. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Selong melalui Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Majelis Hakim menunjuk Sdr. YAKOBUS MANU, SH, sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI.**

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena sesuai dengan salah satu posita gugatan para penggugat yang menyatakan "*bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana disebut pada angka 1 di atas, para penggugat diperoleh dengan cara pemberian (hibah) dari Loq Kerep alias Papuq Juman (paman para penggugat) pada tahun 1985*", dan di dalam petitum gugatan pada angka 2 para penggugat menuntut agar majelis hakim: "*menyatakan bahwa hibah antara Loq Kerep alias Papuq Juman dengan para penggugat adalah sah menurut hukum*", dimana tentang hibah baik mengenai pengesahan maupun pembatalannya menjadi kewenangan (*kompetensi absolut*) Pengadilan Agama Selong, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah lagi dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadaqah dan ekonomi syariah*".
2. Bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem*, karena baik subyek maupun obyek perkara *a quo* sama dengan subyek dan obyek perkara terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu perkara No. 67/Pdt.G/1985/PN/SEL, yaitu:
  - a. Tentang subyek:
    - 1) Inaq Misnun (penggugat 1) dalam perkara *a quo*, menjadi penggugat 4 pada perkara No. 67/Pdt.G/1985/PN.SEL. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



2) Amaq Eni Hidayati (penggugat 2) dalam perkara *a quo*, menjadi penggugat 1 pada perkara No. 67/Pdt.G/1985/PN.SEL. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

3) Inaq Suka (penggugat 3) dalam perkara *a quo*, menjadi penggugat 5 pada perkara No. 67/Pdt.G/1985/PN.SEL. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

b. Tentang obyek:

Obyek sengketa pada perkara *a quo* menjadi obyek sengketa II pada perkara No. 67/Pdt.G/1985/PN.SEL. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

3. Bahwa gugatan para penggugat prematur, karena perkara *a quo* merupakan perkara ulangan dari perkara No. 147/Pdt.G/2015/PN.SEL. yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016, sementara sura gugatan perkara *a quo* didaftar tanggal 1 April 2016. Dengan demikian, para penggugat mengajukan perkara *a quo* sebelum tenggang waktu 14 hari.

4. Bahwa gugatan para penggugat *error in objek*, khususnya mengenai batas-batas obyek sengketa, karena batas-batas obyek sengketa yang benar adalah:

- Sebelah Utara : sawah Loq Teha
- Sebelah Selatan : sawah Amaq Edi
- Sebelah Barat : sawah Bapak Ahmad
- Sebelah Timur : kali

#### **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban para tergugat dalam pokok perkara.

2. Bahwa posita dalil gugatan para penggugat pada angka 1, 4 dan 5 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena obyek sengketa adalah hak milik Loq Lengar (ayah tergugat 1, 2 dan 3) yang berasal dari Loq Kerep alias Papuq Juman, dimana Loq Kerep alias Papuq Juman semasa hidupnya telah memberikan obyek sengketa kepada saudara kandung yaitu Loq Lengar (ayah tergugat 1, 2 dan 3), sehingga sejak masa hidupnya Loq Kerep alias Papuq Juman obyek sengketa telah dikuasai dan digarap oleh Loq Lengar (ayah tergugat 1, 2 dan 3).

*Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Sel*



Dengan demikian, obyek sengketa adalah harta warisan almarhum Loq Lengar (ayah tergugat 1, 2 dan 3), sehingga penguasaan obyek sengketa oleh tergugat 1, 2 dan 3 setelah Loq Lengar (ayah tergugat 1, 2 dan 3) meninggal dunia adalah sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Bahwa tidak benar posita dalil gugatan para penggugat pada angka 2, karena hibah obyek sengketa dari Loq Kerep alias Papuq Juman kepada para penggugat, baik secara *de yure* maupun secara *de facto* tidak sah menurut hukum, dengan alasan:
  - a. obyek sengketa menjadi hak milik Loq Kerep alias Papuq Juman melalui perdamaian dalam perkara No. No. 67/Pdt.G/1985/PN.SEL. yang putus pada hari sabtu tanggal 25 Mei tahun 1985, sementara surat hibah dibuat tanggal 26 Maret 1985. Hal tersebut berarti hibah dilakukan pada saat Loq Kerep alias Papuq Juman belum memiliki tanah obyek sengketa, atau dengan kata lain hibah lebih dahulu ada dari pada kepemilikan Loq Kerep alias Papuq Juman terhadap tanah obyek sengketa, padahal salah satu syarat sahnya hibah yaitu pemberi hibah harus sebagai pemilik terhadap tanah yang dihibahkan.
  - b. Hibah dari Loq Kerep alias Papuq Juman kepada para penggugat tidak pernah dilaksanakan, karena obyek sengketa dalam perkara a quo sejak Loq Kerep alias Papuq Juman masih hidup sudah dikuasai secara faktual oleh Loq Lengar (ayah tergugat 1, 2 dan 3), sehingga hibah yang belum dilaksanakan sama dengan hibah tidak pernah ada.
4. Bahwa benar dalil gugatan para penggugat pada angka 3 yang pada intinya Loq Kerep alias Papuq Juman meninggal dunia pada tahun 1985.
5. Bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat pada angka 6, 7, 8 dan 9 para tergugat menanggapinya sebagai berikut: bahwa benar para tergugat telah memindah tangankan sebagian obyek sengketa melalui alas hak gadai dan jual beli, namun karena obyek sengketa adalah hak milik para tergugat yang diterima sebagai warisan ayahnya bernama Loq Lengar, maka pemindah tanganan sebagian obyek sengketa baik melalui alas hak gadai maupun melalui alas hak jual beli adalah sah menurut hukum (*rechtmatic*), termasuk surat menyurat yang lahir dai padanya juga adalah sah menurut hukum (*rechtmatic*).
6. Bahwa posita gugatan para penggugat pada angka 10 s/d 12 yang menuntut agar para tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi adalah



tuntutan yang tidak beralasan menurut hukum, karena obyek sengketa adalah hak milik para tergugat yang diterima sebagai warisan dari ayahnya bernama Loq Lengar dan Loq Lengar memperoleh tanah sengketa dari saudara kandungnya bernama Loq Kerep alias Papuq Juman.

7. Bahwa posita gugatan pada angka 13 dan 14 tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena para tergugat menguasai obyek sengketa berdasarkan alas hak yang sah, demikian pula Loq Lengar (ayah para tergugat) menguasai obyek sngkta berdasarkan alas hak yang sah, maka kepemilikan tanah sengketa baik oleh para tergugat maupun oleh Loq Lengar (ayah para tergugat) adalah sah menurut hukum (*rechtmatic*).
8. Bahwa posita gugatan penggugat pada angka 15 adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga tuntutan para penggugat tersebut haruslah ditolak.
9. Bahwa demikian juga tuntutan para penggugat pada angka 16 dan 17 selain tuntutan tersebut tidak beralasan menurut hukum, juga tuntutan tersebut adalah berlebihan (*overboedig*), sehingga tuntutan tersebut haruslah ditolak.
10. Bahwa tuntutan para penggugat pada angka 18 tidak beralasan menurut hukum, karena selain tidak beralasan menurut Hukum Acara Perdata, juga penggugat salah merujuk Pasal 180 HIR, karena ketentuan yang termuat di dalam HIR tidak bisa diterapkan untuk masyarakat diluar Jawa dan Madura, di mana untuk masyarakat di luar Jawa dan Madura berlaku ketentuan yang termuat di dalam R.Bg.
11. Bahwa benar posita gugatan penggugat pada angka 19, namun karena tuntutan para penggugat tidak memiliki dasar hukum, dan sebaliknya justru para tergugat memiliki dan menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan alas hak yang sah, maka sudah tepat dan benar apabila para tergugat tetap mempertahankan tanah obyek sengketa.
12. Bahwa posita gugatan para penggugat pada angka 20 sangat dihargai oleh para tergugat, karena melalui penyelesaian di pengadilan akan diperoleh kepastian hak dan kepastian hukum terhadap tanah obyek sengketa.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, kami kuasa hukum para tergugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI.**

1. Menerima eksepsi para tergugat seluruhnya ;



2. Menyatakan majelis hakim Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo; atau
3. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menerima jawaban para tergugat seluruhnya ;
2. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya ;
3. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Para Tergugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 3 Mei 2016 bahwa kemudian Kuasa Para Tergugat mengajukan perbaikan replik tertanggal 10 Mei 2016 dan kuasa para Tergugat mengajukan duplik tertanggal 26 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung gugatannya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Silsilah Keluarga Laq Mahnep alias Inaq Misnun dikeluarkan oleh Kepala Desa Lenek, tanggal 10 Nopember 2015, selanjutnya diberi tanda ( P-1 ) ;
2. Fotocopy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah No.557 An. Loq Kerep Alias Papuq Juman, tanggal 6 Januari 1969, selanjutnya diberi tanda ( P-2 ) ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Pemberian ( Hibah ) tanah sawah Loq Kerep alias Papuq Juman kepada Penggugat 1,2 dan 3 dikeluarkan oleh Kepala Desa lenek, tanggal 26 Maret 1982, selanjutnya diberi tanda ( P-3 ) ;
4. Fotocopy Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan No. 1314 An. Amaq Eni Hidayati alias Papuq Dewi, tanggal 30 Maret 1985 , selanjutnya diberi tanda ( P-4 ) ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Loq Kerep Alias Papuq Juman No.121/91/D.LNK/X/2015, dikeluarkan oleh Kepala Desa Lenek, tanggal 19 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda ( P-5 ) ;
6. Fotocopy Surat Keterangan No.1.14/68/D.LNK/X/2015, tentang Loq Kerep alias Papuq Juman tidak mempunyai keturunan ( putung ) yang



dikeluarkan oleh Kepala Desa Lenek, tanggal 19 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda ( P-6 ) ;

7. Fotocopy Surat pernyataan No.593/431/D.LNK/XII/2015, yang menerangkan bahwa Kepala Desa Daya tidak pernah membuat Surat keterangan jual beli atas tanah obyek sengketa, selanjutnya diberi tanda ( P-7 ) ;
8. Fotocopy Surat pernyataan No.471/55/D.LNK/XII/2015, yang menerangkan bahwa Kepala Desa Daya tidak pernah membuat Surat keterangan jual beli atas tanah obyek sengketa, selanjutnya diberi tanda ( P-8 ) ;
9. Fotocopy Surat pernyataan Kepala Desa Lenek Pesiraman yang menyatakan tidak pernah membuat Surat keterangan Jual Beli atas tanah obyek sengketa, selanjutnya diberi tanda ( P-9 ) ;
10. Fotocopy No. 300/64/D.LD/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang ditanda tangani Kepala Desa Lenek Daya tentang Panggilan kepada para Tergugat atas laporan Penggugat untuk menyelesaikan perkara mengenai pembagian atau pemberian ( HIBAH ) terhadap Obyek tanah sengketa kepada para penggugat , selanjutnya diberi tanda ( P-10 ) ;
11. Fotocopy No. 300/69/D.DLD /VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditanda tangani Kepala Desa Lenek Daya tentang Panggilan kepada para Tergugat atas laporan Penggugat untuk menyelesaikan perkara mengenai pembagian atau pemberian ( HIBAH ) terhadap Obyek tanah sengketa kepada para penggugat , selanjutnya diberi tanda ( P-11 ) ;
12. Fotocopy No. 300/69/D.LD/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditanda tangani Kepala Desa Lenek Daya tentang Panggilan kepada para Tergugat atas laporan Penggugat untuk menyelesaikan perkara mengenai pembagian atau pemberian ( HIBAH ) terhadap Obyek tanah sengketa kepada para penggugat , selanjutnya diberi tanda ( P-12 ) ;
13. Fotocopy No. 180/125 tertanggal Nopember 1985 yang ditanda tangani oleh Camat Aikmel tentang Pengamanan sementara tanah sengketa, selanjutnya diberi tanda ( P-13 ) ;
14. Fotocopy Surat Keterangan Nomor. 506/05/D.LNK/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 yang ditanda tangani Kepala Desa Lenek yang menerangkan tentang kebenaran bahwa Kepala Kecamatan pernah menerbitkan surat No. 18D/25 tertanggal 9 Nopember 1985, Prihal



Pengamanan Sementara tanah sengketa oleh Pemerintah Desa, selanjutnya diberi tanda ( P-14 ) ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Kuasa Hukum Para Penggugat juga mengajukan saksi yaitu saksi SOEKARDI, saksi G.J. ARIFIN, saksi LAQ KUBEN ALIAS PAPUQ EDI, saksi MAHMUD, saksi AMAQ ANAH yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah Keterangan saksi-saksi tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

**Saksi 1, S O E K A R D I :**

- Bahwa saksi menerangkan masalah tanah Sawah milik Loq Karep terletak di Orong Jawa, Subak Reban Bela, Dusun keroak, Desa Lenak Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, seluas 69 are, yang dihibahkan kepada Amaq Ani Hidayati , Misnu, dan Amaq Suhar ( Para Penggugat ) pada tanggal 26 Maret tahun 1985 yang disaksikan oleh Kepala Dusun, Karang Luar, sekdes, penghulu Desa , Sedahan, Kepala Desa dan saksi sendiri sebagai Keliang Karang Ranjong ikut menanda tangani surat hibah tersebut ;
- Bahwa batas – batas tanah sengketa tersebut yaitu :  
Sebelah Utara : Loq Lengar ;  
Sebelah Selatan : Amaq Edi ;  
Sebelah Timur : Kali  
Sebelah Barat : Bapak Ahmad.
- Bahwa asal tanah sengketa tersebut dari Amaq Kero mempunyai 5 orang anak yaitu Kerum, Lengar, Lanto, Kerep, karah semuanya sudah mendapat warisan;
- Bahwa Loq Kerep tidak mempunyai anak keturunan, oleh sebab itu menghibahkan tanahnya kepada Para penggugat yaitu Amaq Ani Hidayati, Laq Mahnep dan Laq Suka alias Inaq Suhar ;
- Bahwa pada saat terjadinya hibah tersebut kepada 3 orang penggugat Loq Kerep alias Papuq Juman masih hidup karena tidak punya keturunan ( Putung ) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Loq Kerep dengan para penggugat tersebut adalah keponakan ;



- Bahwa tanah sengketa tersebut pernah diperjual belikan oleh penggugat ;
- Bahwa semasa hidupnya Loq Kerep bersama Istrinya mengerjakan tanah sengketa tersebut dan Loq kerep telah meninggal dunia pada tahun 1985 ;
- Bahwa Para tergugat mengerjakan tanah sengketa tersebut sejak meninggalnya Loq Kerep alias Papuq Juman pada tahun 1985 hanya sekitar 1 (satu) tahun setelah itu tanah sengketa di kerjakan oleh para Tergugat sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pada saat terjadinya hibah sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan karena yang lainnya sudah mendapat bagian dan yang dihibahkan ini bagian dari Loq Kerep alias Papuq juman kepada Para Penggugat ;
- Bahwa Loq Kerep mendapat tanah sengketa tersebut dapat warisan dari orang tuanya bernama Amaq Kero seluas 69 are ;

**Saksi 2. . G.J. ARIFIN**

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkara ini adalah masalah tanah Sawah milik Loq Karep terletak di Orong Jawa, Subak Reban Bela, Dusun keroak, Desa Lenak Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, seluas 69 are, yang dihibahkan kepada Amaq Eni Hidayati , Misnu, dan Amaq Suhar ( Para Penggugat ) pada tanggal 26 Maret tahun 1985 yang disaksikan oleh Kepala Dusun, Karang Luar, sekdes, penghulu Desa , Sedahan, Kepala Desa ;
- Bahwa batas – batas tanah sengketa tersebut yaitu :
  - Sebelah Utara : Kali ;
  - Sebelah Selatan : Bapak Ahmad
  - Sebelah Timur : Amaq Edi
  - Sebelah Barat : Loq Lengar ;
- Bahwa asal tanah sengketa tersebut dari Amaq Kero dan Amaq Kero mempunyai 5 orang anak yaitu Kerum, Lengar, Lanto, Kerep, Karah semuanya sudah mendapat warisan ;
- Bahwa Loq Kerep tidak mempunyai anak keturunan, oleh sebab itu menghibahkan tanahnya kepada Para penggugat yaitu Amaq Eni Hidayati, Laq Mahnep dan Laq Suka alias Inaq Suhar ;
- Bahwa hubungan Loq Kerep dengan para penggugat tersebut adalah keponakan ;



- Bahwa semasa hidupnya Loq Kerep bersama Istrinya yang mengerjakan tanah sengketa dan Loq Kerep telah meninggal dunia pada tahun 1985 ;
- Bahwa surat hibah itu dibuat dirumahnya Loq Kerep kemudian dibawa ke Kantor Desa, kemudian saksi waktu itu sebagai Kaur Kesra menetik surat hibah tersebut pada tanggal 26 Maret 1985 yang telah disepakati oleh pihak pemberi hibah dan Penerima Hibah, setelah itu saksi membacakan isi surat hibah yang telah disepakati itu, selanjutnya membubuhkan tanda tangan beserta saksi – saksi (saksi di tunjukan bukti P3 dan saksi membenarkan ;
- Bahwa Para Penggugat pernah minta kembali tanahnya kepada Para tergugat melalui Desa, Camat dan melapor juga ke Polisi pda tahun 1986;
- Bahwa para Penggugat pernah mengerjakan tanah sengketa selama 2 (dua) bulan sekitar tahun 1985, kemudian dikerjakan oleh para Tergugat sampai dengan sekarang ;
- Bahwa penggergahan itu saksi tahu karena para Penggugat datang melapor ke Kantor Desa akan tetapi saksi menyarankan Para Penggugat melapor ke yang berwajib yaitu Polisi pada tahun 1985 ;

**Saksi 3. LAQ KUBEN ALIAS PAPUQ EDI :**

- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini adalah masalah tanah Sawah milik Loq Karep terletak di Orong Jawa, Subak Reban Bela, Dusun keroak, Desa Lenak Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, seluas 69 are, yang dihibahkan kepada Amaq Eni Hidayati, Misnu, dan Amaq Suhar ( Para Penggugat ) pada tanggal 26 Maret 1985 ;
- Bahwa batas – batas tanah sengketa tersebut yaitu :
  - Sebelah Utara : Kali ;
  - Sebelah Selatan : Bapak Ahmad ;
  - Sebelah Timur : Amaq Edi ;
  - Sebelah Barat : Loq Lengar ;
- Bahwa asal tanah sengketa tersebut dari Amaq Kero mempunyai 5 orang anak yaitu : Kerum, Lengar, Lanto, Kerep, karah ;
- Bahwa Loq Kerep tidak mempunyai anak keturunan, oleh sebab itu menghibahkan tanahnya kepada Para penggugat yaitu Amaq Eni Hidayati, Laq Mahnep dan Laq Suka alias Inaq Suhar ;
- Bahwa saksi pernah tinggal satu rumah dengan Loq Kerep karena saksi adalah anak tiri Loq Kerep ;



- Bahwa tanah yang dihibahkan oleh loq kerep adalah tanahnya sendiri yang dapat warisan dari orang tuanya bernama Amaq Kero dan Loq Kerep tidak mempunyai anak keturunan ( Putung ) oleh sebab itu tanah warisannya dihibahkan kepada Para Penggugat sebagai keponakannya ;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Loq Kerep menghibahkan tanahnya kepada para penggugat pada tahun 1985 ;
- Bahwa hubungan Loq Kerep dengan Loq Lengar adalah saudara ;
- Bahwa pada saat terjadinya hibah Loq Lengar tidak keberatan ;
- Bahwa anak dari Amaq Kero adalah Loq Kero ( Putung ) Loq Kabuk, Inaq Kaca, Loq Lengar, Loq Sondak ;

**Saksi ke 4 M A H M U D :**

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkara ini adalah masalah tanah Sawah terletak di Orong Aik Jawa, Subak Reban Bela, Desa Lenak Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, seluas 69 are ;
- Bahwa batas – batas tanah sengketa itu :  
Sebelah Utara : Loq Teha / loq Lengar ;  
Sebelah Selatan : Amaq Edi ;  
Sebelah Timur : Kali ;  
Sebelah Barat : Bapak Ahmad ;
- Bahwa sekarang yang mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah Inaq samsul Hadi ;
- Bahwa satu kali panen padi selama 4 bulan dengan hasil kurang lebih 3 ton dengan harga perkuintal Rp. 400.000,- dalam satu tahun hasilnya Rp. 12.000.000,- ;
- Bahwa satu kali panen tembakau selama 4 bulan hasilnya perpanen Rp.10.000.000, dalam satu tahun hasilnya Rp. 40.000.000,- ;
- Bahwa Satu kali panen tembakau selama 4 bulan hasilnya perpanen Rp.8.000.000, dalam satu tahun hasilnya Rp. 32. 000.000,- ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ika alias Serun pernah datang ke Kantor Desa pada bulan Maret 2016 dan saksi bertanya dengan mengatakan Ika alias Serun apakah betul membeli tanah sawah kepada Inaq samsul, dijawab bahwa rencana Ika mau membeli tanah sawah tersebut akan tetapi masih dalam sengketa dan pernah pula meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 25.000.000,- ;



- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala Desa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun April 2016 ;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala Desa tanah sengketa tersebut saksi tidak pernah mendengar diperjual belikan ;

**Saksi ke 5. AMAQ ANAH : :**

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkara ini adalah masalah tanah Sawah terletak di Orong Aik Jawa, Subak Reban Bela, Desa Lenak Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, seluas 69 are ;
- Bahwa batas – batas tanah sengketa tersebut yaitu :
  - Sebelah Utara : Papuq Juman ;
  - Sebelah Selatan : Amaq Edi ;
  - Sebelah Timur : Kali ;
  - Sebelah Barat : Bapak Ahmad.
- Bahwa sekarang yang mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah Inaq samsul Hadi ditanami, Padi, tembakau, dan cabe ;
- Bahwa satu kali panen padi selama 4 bulan dengan hasil kurang lebih 3 ton dengan harga perkuintal Rp. 400.000,- dalam satu tahun hasilnya Rp. 12.000.000,- ;
- Bahwa satu kali panen tembakau selama 4 bulan hasilnya perpanen Rp.10.000.000, dalam satu tahun hasilnya Rp. 40.000.000,- ;
- Bahwa satu kali panen tembakau selama 4 bulan hasilnya perpanen Rp.8.000.000, dalam satu tahun hasilnya Rp. 32. 000.000,- ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil bantahannya kuasa para Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Silsilah Keluarga almarhum Amaq Kero dikeluarkan oleh Kepala Desa Lenek, tanggal 13 Juni 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda ( T-1 ) ;
2. Fotocopy Akte Perdamaian Nomor 67/pdt.G/1985/PN.SEL, tanggal 25 Mei 1985, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda ( T-2 ) ;
3. Fotocopy Surat Keterangan dikeluarkan oleh Kepala Desa Lenek, tanggal 12 Nopember 1986, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda ( T-3 ) ;
4. Fotocopy PUTUSAN Pengadilan Negeri Klas IB Selong No. 147/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 21 Maret 2016, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda ( T-4 ) ;



Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa para Tergugat mengajukan bukti saksi yaitu saksi LOQ KEREK ALIAS AMAQ AYUN, saksi AMAQ MISBAH dan saksi IKA, yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah ;

**Saksi ke 1 LOQ KEREK ALIAS AMAQ AYUN :**

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkara ini adalah masalah tanah Sawah milik Loq Kerep terletak di Orong Aik Jawa, Subak Reban Bela, Desa Lenak Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, seluas 69 are ;
- Bahwa batas – batas tanah sengketa tersebut yaitu :  
Sebelah Utara : Loq Teha / loq Lengar ;  
Sebelah Selatan : Amaq Edi ;  
Sebelah Timur : Kali ;  
Sebelah Barat : Bapak Ahmad ;
- Bahwa asal tanah sengketa tersebut dari Loq Kerep dapat dari orang tuanya ;
- Bahwa Loq Kerep tidak mempunyai anak keturunan, akan tetapi Loq Kerep mempunyai istri ;
- Bahwa hubungan Loq Lengar dengan Loq Kerep bersaudara ;
- Bahwa saksi pernah melihat Loq Lengar mengerjakan tanah sengketa tersebut, setelah itu dikerjakan oleh Loq kerep, setelah meninggal Loq lengar lalu tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh Inaq Samsul Hadi selama 30 tahun sekarang ;
- Bahwa saksi melihat sendiri yang lebih dulu mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah Loq Lengar karena loq Lengar lebih besar, kemudian dikerjakan oleh Loq Kerep, setelah Loq Lengar meninggal dunia tanah sengketa dikerjakan oleh Inaq Samsul Hadi ;
- Bahwa tanah yang dikerjakan oleh Inaq Samsul Hadi tersebut adalah tanah milik orangtuanya bernama Loq Lengar ;
- Bahwa Inaq Samsul anak dari Loq Lengar yang mengerjakan tanah sengketa bersama saudaranya dan sebagian dari tanah sengketa tersebut telah digadaikan oleh Inaq Samsul Hadi kepada orang bernama AMAQ RIAN ;

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Sel



- Bahwa sebagian tanah sengketa tersebut digadaikan oleh Inaq Samsul Hadi dua tahun sekarang kepada Amaq Rian dengan harga gadai sebesar Rp. 60 juta karena Amaq Rian sendiri yang cerita kepada saksi;

**Saksi ke 2. AMAQ MISBAH :**

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkara ini adalah masalah tanah Sawah milik Loq Karep terletak di Orong Bangket Putik, Subak Reban Bela, Desa Lenak Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, seluas 69 are ;
- Bahwa batas – batas tanah sengketa tersebut yaitu :  
Sebelah Utara : Loq Canggul ;  
Sebelah Selatan : Amaq Edi  
Sebelah Timur : Kali  
Sebelah Barat : Bapak Ahmad ;
- Bahwa asal tanah sengketa tersebut dari Loq Kerep ;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu setelah ada keributan tanah sengketa itu digergah oleh Inaq Samsul hadi bersama saudaranya yaitu Inaq Samsul Hadi, Amaq sainul alias Loq Canggul dan Amaq Inaq Edi sampai dengan sekarang ;
- Bahwa nama orang tua Inaq samsul Hadi adalah Loq Lengar alias Papuq Sam ;
- Bahwa Loq Lengar alias Papuq sam sudah meninggal dunia, lalu tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh Inaq Samsul Hadi ;

**Saksi ke 3. IKA :**

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkara ini adalah masalah tanah Sawah milik Loq Karep alias Inaq Samsul Hadi terletak di Orong Aik Jawa, Subak Reban Bela, Desa Lenak Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, seluas 69 are ;
- Bahwa batas – batas tanah sengketa tersebut yaitu :  
Sebelah Utara : Loq Teha / loq Lengar ;  
Sebelah Selatan : Amaq Edi ;  
Sebelah Timur : Kali ;  
Sebelah Barat : Bapak Ahmad ;
- Bahwa Hubungan Loq Lengar dengan Inaq Samsul Hadi adalah anak ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut ada yang digadaikan kepada Amaq Yan seluas 50 are dan ada juga yang dijual kepada Bapak Tris seluas 32 Are



oleh Inaq samsul Hadi kemudian oleh Bapak Tris tanah tersebut dijual lagi kepada saksi 32 are dan Inaq Edi seluas 18 are berjumlah 50 are dengan harga Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta ) akan tetapi sebagian tanah tersebut belum saksi tebus kepada Amaq Rian sebesar Rp. 60. 000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) ;

- Bahwa terjadinya jual beli tersebut di Kantor Notaris ALI MASADI, SH ;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum para Penggugat dan kuasa Hukum para Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam eksepsi.**

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena sesuai dengan salah satu posita gugatan para penggugat yang menyatakan “bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana disebut pada angka 1 di atas, para penggugat diperoleh dengan cara pemberian (hibah) dari Loq Kerep alias Papuq Juman (paman para penggugat) pada tahun 1985”, dan di dalam petitum gugatan pada angka 2 para penggugat menuntut agar majelis hakim: “ menyatakan bahwa hibah antara Loq Kerep alias Papuq Juman dengan para penggugat adalah sah menurut hukum”, dimana tentang hibah baik mengenai pengesahan maupun pembatalannya menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama Selong, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah lagi dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

*Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Sel*



menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, **hibah**, wakaf, zakat, infak, sadaqah dan ekonomi syariah” ;

2. Bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem*, karena baik subyek maupun obyek perkara *a quo* sama dengan subyek dan obyek perkara terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu perkara No. 67/Pdt.G/1985/PN/SEL, yaitu:

a. Tentang subyek:

- 4) Inaq Misnun (penggugat 1) dalam perkara *a quo*, menjadi penggugat 4 pada perkara No. 67/Pdt.G/1985/PN.SEL. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 5) Amaq Eni Hidayati (penggugat 2) dalam perkara *a quo*, menjadi penggugat 1 pada perkara No. 67/Pdt.G/1985/PN.SEL. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- 6) Inaq Suka (penggugat 3) dalam perkara *a quo*, menjadi penggugat 5 pada perkara No. 67/Pdt.G/1985/PN.SEL. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

b. Tentang obyek:

Obyek sengketa pada perkara *a quo* menjadi obyek sengketa II pada perkara No. 67/Pdt.G/1985/PN.SEL. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

3. Bahwa gugatan para penggugat prematur, karena perkara *a quo* merupakan perkara ulangan dari perkara No. 147/Pdt.G/2015/PN.SEL. yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016, sementara sura gugatan perkara *a quo* didaftar tanggal 1 April 2016. Dengan demikian, para penggugat mengajukan perkara *a quo* sebelum tenggang waktu 14 hari ;

4. Bahwa gugatan para penggugat *error in objek*, khususnya mengenai batas-batas obyek sengketa, karena batas-batas obyek sengketa yang benar adalah:

- Sebelah Utara : sawah Loq Teha
- Sebelah Selatan : sawah Amaq Edi
- Sebelah Barat : sawah Bapak Ahmad
- Sebelah Timur : kali ;



Menimbang bahwa dengan melihat eksepsi Kuasa Hukum para Tergugat tersebut, maka menurut majelis eksepsi Kuasa Hukum para Tergugat sudah masuk dalam pokok perkara dengan demikian sudah sepatutnya kalau eksepsi Kuasa Hukum para Tergugat tersebut haruslah ditolak;

**Dalam pokok perkara.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat pada pokoknya mendalilkan gugatannya sebagai berikut bahwa para Penggugat yang berhak atas tanah sengketa yang terletak di Orong Jawa Subak Reban Bela, Desa Lenek seluas 69 are pipil no 557 persil no 3 Klas III yang diperoleh pemberian hibah dari Loq Kerep alias Papuq Juman pada tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat pada pokoknya menyangkal dan tetap berpendirian dalam Jawabannya tertanggal 26 April 2016 bahwa tanah sengketa adalah milik dari para Tergugat yang di peroleh dari orangtua para Tergugat yang bernama Loq Lengar, yang berasal dari Loq Kerep alias Papuq Juman ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah berupa tanah sawah Oleh karenanya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 hasil pemeriksaan setempat bahwa tanah sengketa seluas + 69 are terletak di Dusun Terutuk Desa Lenek Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur dan yang menguasai tanah sengketa adalah para Tergugat dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Loq Lengar ;

Sebelah Selatan : Amaq Edi ;

Sebelah Timur : Sungai ;

Sebelah Barat : Bapak Ahmad ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para tergugat karena menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara aquo asal mulanya milik dari Amaq Kero yang kemudian di kerjakan oleh anak Amaq Kero



yang bernama Loq Kerep selaras dengan keterangan saksi Soekardi dan GJ.Arifin dan bukti P2 setelah Loq Kerep meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 1985 (bukti P5) tanah sengketa di kuasai oleh para Penggugat atas dasar hibah dari Loq Kerep kepada Amaq Eny Hidayati, Inaq Misnun dan Inaq Suhar pada tanggal 26 Maret 1985 (bukti P3) namun hanya beberapa bulan, setelah itu tanah sengketa di kuasai oleh Tergugat 1 Inaq Samsul, Tergugat 2 Inaq Edi alias Loq Kasip dan Tergugat 3 Loq Canggut alias Amaq Saenul sampai dengan sekarang sesuai dengan keterangan saksi Soekardi, saksi G.J.Arifin, saksi Laq Kuben alias Papuq Edi dan saksi Loq kerep alias Amaq Ayun, sedangkan Tergugat 4 dan Tergugat 5 menguasai tanah sengketa karena membeli dari Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Soekardi, saksi G.J.Arifin bahwa hibah yang dilakukan Loq Kerep kepada Amaq Eny Hidayati, Inaq Misnun dan Inaq Suhar pada tanggal 26 Maret 1985 (bukti P3) karena Loq Kerep tidak mempunyai anak atau putung selarang dengan keterangan saksi Soekardi dan saksi G.J.Arifin dan bukti P6 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hibah tanah obyek sengketa yang dilakukan Loq Kerep kepada Amaq Eny Hidayati, Inaq Misnun dan Inaq Suhar pada tanggal 26 Maret 1985 ;

Menimbang, bahwa salah satu syarat sah hibah adalah barang atau harta itu milik pemberi hibah maksudnya adalah barang atau harta tersebut harus sepenuhnya milik dari pemberi hibah ;

Menimbang, bahwa hibah harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil, syarat Materiil sangat menentukan akan sahnya hibah tanah tersebut, antara lain sebagai berikut yaitu Penghibah berhak menghibahkan tanah yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa yang berhak menghibahkan suatu bidang tanah tertentu adalah si pemegang yang sah dari hak atas tanah tersebut yang disebut pemilik. Kalau pemilik sebidang tanah hanya satu orang, maka ia berhak untuk menghibahkan sendiri tanah tersebut. Akan tetapi apabila pemilik tanah adalah 2 orang atau lebih maka yang berhak menghibahkan tanah itu adalah keduanya atau lebih secara bersama-sama.

Dalam perkara aquo tanah yang diberikan oleh penghibah kepada penerima hibah yang dilakukan Loq Kerep kepada Amaq Eny Hidayati, Inaq



Misnun dan Inaq Suhar pada tanggal 26 Maret 1985 di kaitkan dengan bukti T2 yaitu akta perdamaian yang dilakukan pada tanggal 25 Mei 1985, bahwa hibah terhadap obyek sengketa statusnya masih harta warisan peninggalan almarhum Papuq Kero atau Amaq Kero yang belum dibagi waris, sehingga obyek sengketa belum sepenuhnya menjadi milik sah Loq Kerep alias Papuq Juman, Penghibah jelas tidak mempunyai hak untuk menghibahkan atau menyerahkan tanah yang sepenuhnya belum menjadi hak miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas hibah terhadap tanah sengketa yang dilakukan Loq Kerep kepada Amaq Eny Hidayati, Inaq Misnun dan Inaq Suhar pada tanggal 26 Maret 1985 (bukti P3) terdapat syarat-syarat hibah yang tidak terpenuhi yaitu penghibah belum sepenuhnya mempunyai hak untuk menghibahkan atau menyerahkan tanah obyek yang sepenuhnya belum menjadi hak miliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat hibah tidak terpenuhi maka hibah yang dilakukan Loq Kerep kepada Amaq Eny Hidayati, Inaq Misnun dan Inaq Suhar pada tanggal 26 Maret 1985 (bukti P3) terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara aquo adalah tidak sah dan batal karena hukum ;

Menimbang, bahwa hibah terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara aquo adalah tidak sah dan hal tersebut merupakan pokok dari gugatan penggugat maka gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dari gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak maka petitum gugatan penggugat yang bergantung pada inti gugatan tersebut haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp. 1.701.000,- (satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah) ;

Memperhatikan pasal 283 Rbg, pasal 1365 KUHPerdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **Dalam eksepsi.**

1. Menolak eksepsi para Tergugat ;

##### **Dalam pokok perkara.**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp.1.701.000,- (satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016, oleh kami Yeni Eko Purwaningsih S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana. S.H., dan Galih Bawono. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliani Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dihadiri Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

**Yoga Perdana. S.H.,**

**Yeni Eko Purwaningsih S.H.,M.Hum.**

Hakim Anggota

t.t.d

**Galih Bawono. S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

t.t.d

**Yuliani**

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.....30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp.....50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp.. 410.000,-
4. Pemeriksaan setempat.....	Rp..1.200.000,-
5. Redaksi.....	Rp.....5.000,-
6. Materai.....	<u>Rp.....6.000,-</u>
Jumlah .....	Rp1.701.000,- (satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah)